

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

UKM merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi di banyak negara yang kurang berkembang bergantung pada pertumbuhan UKM mereka (Ullah, 2020). Erdogan (2018) mengatakan bahwa mereka memainkan peran penting dalam aktivitas kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja dan stabilitas sosial dan merupakan kontributor penting bagi sektor swasta yang dinamis, baik di ekonomi pasar maju maupun berkembang. Pemerintah dan pembuat kebijakan negara berkembang sering mengadopsi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan lingkungan bisnis bagi UKM dengan mengurangi kendala pasar dan kelembagaan yang menghambat pertumbuhan mereka (Erdogan, 2018). Mahmood (2008) mencatat bahwa terdapat hubungan positif antara ukuran relative sektor UKM dan indikator pertumbuhan ekonomi, dengan melihat kontribusi UKM terhadap ekonomi cukup tinggi dengan berkontribusi pada (sekitar) 50 persen dari PDB.

Di tahun 2020 pandemi Covid-19 hadir di negara Indonesia, dimana pandemi tersebut merupakan suatu penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus corona (<https://www.who.int/>). Dengan begitu, hal ini dapat


menyebabkan segala aktivitas masyarakat dibatasi bahkan diberhentikan sementara, salah satu sektor yang terdampak ialah perekonomian. Bidang UMKM dan UKM menjadi salah satu bidang yang terdampak dari Covid-19. Menurut Bank Indonesia sebanyak 87,5 persen UMKM terdampak pandemi Covid-19. Dari jumlah tersebut, sekitar 93,2 persen di antaranya terdampak negatif di sisi penjualan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa UKM perlu meningkatkan perkembangan usahanya salah satunya dengan cara memperkuat modal mereka. Perolehan modal tersebut bisa didapatkan dengan melakukan pinjaman ke lembaga keuangan seperti bank atau pinjaman digital (*fintech lending*) yang saat ini *massive* berkembang di dunia. Di Indonesia terdapat beberapa bank pemerintah yang menyediakan pembiayaan untuk Unit Usaha Mikro, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang menawarkan pinjaman digital hingga Rp. 50 Juta (Kompas.com), serta Bank Mandiri yang telah menyalurkan dana ke UMKM sebesar Rp. 100,5 Triliun (wartaekonomi.co.id). Namun dengan adanya hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada UKM yang tidak memperoleh akses pembiayaan dari bank seperti yang diungkapkan oleh Adrian Gunadi selaku Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) (sindonews.com). Erdogan (Erdogan, 2018) mengungkapkan bahwa adanya ketidakmampuan bagi UKM terkendala pada data keuangan perusahaan yang belum dibuat secara formal, tidak adanya kesiapan rencana bisnis serta tidak tersedia proyeksi keuangan yang dalam hal ini menjadi standar ketentuan bank untuk memberi pinjaman. Selain itu Bernini

& Montagnoli, (Bernini & Montagnoli, 2017) mengungkapkan bahwa sebagian perusahaan enggan mengajukan pinjaman kredit karena persyaratan agunan yang tinggi dan biaya kredit yang tinggi, terutama bagi perusahaan yang berada di bawah tekanan persaingan atau dianggap sebagai peminjam yang lebih berisiko.

Keberadaan *Peer-to-peer Lending* (P2P) dapat dijadikan sebagai alternatif bagi UKM yang tidak memiliki akses untuk melakukan pinjaman di bank. Diperkuat dengan objek pembiayaan mereka adalah Usaha Kecil dan Mikro (Nisar, Prabhakar, & Torchia, 2020), sehingga persyaratan yang diberikan pun cenderung lebih ramah. P2P *lending* dilakukan secara online, sehingga mereka beroperasi dengan biaya yang lebih rendah dan mampu memberikan layanan yang lebih murah daripada lembaga keuangan tradisional seperti bank (Wang et al, 2017). Selain itu, P2P juga mampu untuk terus meningkatkan transparansi dan fleksibilitasnya dengan inovasi teknologi yang cepat, sehingga memungkinkan untuk memberikan lebih banyak fasilitas yang nyaman untuk pelanggannya (Nisar et al., 2020). Dengan kenyamanan dan kelayakan tersebut, P2P mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, baik dari segi jumlah penyaluran, maupun jumlah platform dan volume transaksi (Jiang, Wang, Wang, & Ding, 2018).

Di Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa di tahun 2020 jumlah pinjaman yang tersalurkan oleh *fintech lending* mengalami

peningkatan, yaitu sebesar Rp 155,90 T atau naik sekitar 91,30% yoy, diikuti dengan meningkatnya jumlah rekening borrower dan lender seperti yang terlihat pada Gambar 1.1. Pertumbuhan platform P2P pun mengalami peningkatan, per Januari 2021 total perusahaan yang tercatat di OJK sebanyak 148 dimana 41 perusahaan yang berizin dan 107 perusahaan sudah terdaftar. Perusahaan P2P *lending* yang berizin atau terdaftar keduanya bisa melakukan kegiatan operasionalnya. Perbedaannya yaitu bagi P2P *lending* yang terdaftar dapat menjalankan kegiatannya hingga 1 tahun setelah tanda terdaftar dikeluarkan, dan selanjutnya wajib mengajukan permohonan izin sedangkan bagi yang berizin tidak memiliki masa kadaluarsa atas tanda berizin yang dimilikinya (ojk.go.id). Sama halnya dengan bank, jenis P2P *lending* terbagi menjadi konvensional dan syariah, dengan 93% masih dikuasi oleh konvensional dan 7% sisanya ialah syariah.




**Gambar 1. 1 Statistik Fintech Lending December 2020**

Sumber: ojk.go.id

Sebagai negara dengan mayoritas muslim, Indonesia menghadirkan P2P syariah sebagai model keuangan baru. Tidak seperti versi konvensional, P2P syariah mempunyai aturannya sendiri yang mencerminkan nilai – nilai islam (R. Muhammad, Fakhrunnas, & Hanun, 2021). Sebagai salah satu prinsip syariah yang diterapkan yaitu melarang transaksi riba, dimana memperoleh bunga atas uang yang dipinjamkan. Maka apabila UKM gagal membayar pinjaman, mereka tidak perlu membayar bunga kegagalan tersebut. Prinsip syariah lebih mengedepankan bagi hasil, yaitu dengan berbagi risiko dan keuntungan yang diperoleh pada transaksi tersebut (Todorof, 2018). Dengan begitu P2P Syariah bisa dikatakan pinjaman yang paling ramah dan adil untuk UKM karena tidak membebaskan mereka apabila terjadi gagal bayar.

ALAMI Sharia merupakan salah satu P2P *lending* syariah yang berfokus pada pembiayaan UKM di Indonesia. ALAMI mulai menyalurkan pembiayaannya di bulan Mei 2019. Semenjak saat itu pembiayaan kepada UKM terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terutama di tahun 2020 pembiayaan ALAMI didominasi oleh sektor FMCG, kesehatan dan logistik, dimana sektor tersebut mengalami pertumbuhan yang positif sejak tahun 2020, seperti yang terlihat pada grafik di Gambar 1.2. Hal ini pun tercermin pada jumlah pembiayaan yang tersalurkan di akhir tahun 2020 mencapai Rp. 39 M, atau mengalami pertumbuhan 3 kali lipat dari tahun sebelumnya (alamisharia.co.id). Selain itu ALAMI juga menetapkan target total

pinjaman di tahun 2021 senilai Rp. 102 M. Kemudian untuk total UKM yang telah menerima pinjaman dari ALAMI sebanyak 102 perusahaan dengan 42 perusahaan yang aktif menerima pembiayaan. ALAMI sampai saat ini masih mempertahankan TKB90 yang berarti 100% tidak mengalami kondisi gagal bayar. Dengan besarnya jumlah pinjaman yang diberikan ALAMI tidak memberikan dampak berupa gagal bayar dari pihak UKM, maka hal ini menjadi poin yang menarik untuk mengetahui faktor yang menentukan dalam pemberian besaran pinjaman.



**Gambar 1. 2 Penyaluran Pembiayaan ALAMI Sharia**

Sumber: Data diolah Penulis

Dari hasil penelitian Sangwan dan Nayak (2020) menemukan bahwa biaya transaksi dan faktor risiko kredit cenderung mempengaruhi pemberian pinjaman dan jumlah pinjamannya. Kemudian pada penelitian Suci (Hapsari,

2018) menunjukkan bahwa *Credit Rating* menjadi faktor yang dapat mempengaruhi pemberian di P2P Lending Syariah. Pada penelitian lainnya, karakteristik pribadi, kondisi aset, track record kredit dan informasi sertifikasi menentukan nilai pinjaman kredit yang diberikan P2P (Li, Chen, & Zeng, 2018). Dengan hasil yang cukup bervariasi pada faktor yang menentukan jumlah pinjaman baik di lembaga keuangan maupun fintech, maka peneliti akan melakukan penelitian pada satu perusahaan dengan judul “Analisis Determinan Loan Size pada UKM di Peer to Peer Lending Syariah (Studi Kasus PT ALAMI Fintek Sharia)”

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, kondisi UKM dalam mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan masih belum terpenuhi sepenuhnya. Melihat kondisi ini, P2P lending dapat dijadikan sebagai solusi untuk UKM dalam mengajukan pinjaman. Hal ini semakin diperkuat dengan objek dari pembiayaan P2P ialah pihak UKM. Layanan yang diberikan oleh P2P dilakukan secara online, sehingga transaksi akan lebih flexible dan transparan. Selain itu biaya yang diberikan jauh lebih murah, terutama bagi P2P syariah yang tidak memberikan bunga bagi UKM yang mengalami gagal bayar sehingga dapat lebih menguntungkan.

Beberapa penelitian pun menunjukkan hasil yang cukup bervariasi. Pada hasil penelitian Sangwan dan Nayak (Sangwan & Nayak, 2020)

menemukan bahwa biaya transaksi dan faktor risiko kredit cenderung mempengaruhi pemberian pinjaman dan jumlah pinjamannya. Kemudian pada penelitian Suci (2018) menunjukkan bahwa Credit Rating menjadi faktor yang dapat mempengaruhi pemberian di P2P Lending Syariah. Pada penelitian lainnya, karakteristik pribadi, kondisi aset, track record kredit dan informasi sertifikasi menentukan nilai pinjaman kredit yang diberikan P2P (Li et al., 2018).

### 1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Pada ruang lingkup penelitian menjelaskan sejauh mana area penelitian yang akan dieksplorasi serta variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Maka ruang lingkup penelitian ini meliputi :

1. Model penelitian ini merupakan modifikasi dari jurnal “*Factors influencing the borrower loan size in microfinance group lending: a survey from Indian microfinance institutions*” dari Sunil Sangwan dan Narayan Chandra Nayak tahun 2020, dengan variabel yang digunakan berdasarkan data pada perusahaan ALAMI.
2. Objek penelitian ini berfokus pada satu (1) perusahaan *fintech lending* syariah yang sudah berizin OJK dan berfokus pada pembiayaan UKM di Indonesia, yaitu PT Alami Fintek Sharia.
3. Periode penelitian ini dilakukan selama satu tahun, yaitu tahun 2020. Pada tahun tersebut ALAMI mengalami peningkatan jumlah pinjaman yang

cukup signifikan (alamisharia.co.id). Sehingga pada tahun tersebut menarik untuk dijadikan periode penelitian.

4. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya berupa jumlah pinjaman atau *loan size* yang diperoleh dari perhitungan regresi cross-section. Kemudian untuk variabel independen adalah *repayment period*, suku bunga (ujrah), pendapatan, pengalaman pinjaman, dan lokasi usaha.
5. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diolah oleh penulis berdasarkan data yang diberikan oleh pihak ALAMI.

#### 1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai *loan size* yang telah dilakukan sebelumnya maka penulis menentukan masalah penelitian adalah factor yang menentukan jumlah dan besaran pinjaman bagi borrower UKM di P2P ALAMI Sharia, sehingga dapat disimpulkan beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana *Repayment Period* UKM berpengaruh positif terhadap *Loan Size*?
2. Bagaimana Bunga (Ujrah) UKM berpengaruh positif terhadap *Loan Size*?
3. Bagaimana Pendapatan UKM berpengaruh positif terhadap *Loan Size*?
4. Bagaimana Pengalaman Pinjaman UKM berpengaruh positif terhadap *Loan Size* ?
5. Bagaimana Lokasi UKM berpengaruh positif terhadap *Loan Size*?

### 1.5. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan uraian masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Mengetahui dan Menganalisis *Repayment Period* UKM berpengaruh positif terhadap *Loan Size*
2. Mengetahui dan Menganalisis Bunga (Ujrah) UKM berpengaruh positif terhadap *Loan Size*
3. Mengetahui dan Menganalisis Pendapatan UKM berpengaruh positif terhadap *Loan Size*
4. Mengetahui dan Menganalisis Pengalaman Pinjaman UKM berpengaruh positif terhadap *Loan Size*
5. Mengetahui dan Menganalisis Lokasi Usaha UKM berpengaruh positif terhadap *Loan Size*

### 1.6. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi seputar faktor yang paling berpengaruh bagi perusahaan ALAMI dalam menentukan jumlah pinjaman yang diberikan. Dengan tujuan agar ALAMI mampu menerapkan hal tersebut dan bekerja lebih efisien pada saat memberi pinjaman.

## 2. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bahan referensi untuk penelitian di bidang lainnya.

### 1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjelaskan tentang tata cara penulisan dari penelitian ini dengan tujuan mempermudah penyusunan penelitian.

#### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang seputar kondisi pinjaman bagi UKM di Indonesia di lembaga keuangan dan bagaimana kehadiran peer-to-peer lending dapat membantu UKM untuk memberikan pinjaman, kemudian latar belakang mengenai P2P syariah yang sedang tren dan mengalami peningkatan yang positif di tahun 2020, serta penjelasan mengenai ruang lingkup pada penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

#### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar pembahasan masalah pada penelitian antara lain yaitu asimetri informasi, peer-to-peer lending, jenis dari peer-to-peer lending, perbedaan peer-to-peer lending dengan bank, peer-to-peer lending syariah, akad peer-to-peer lending syariah, pembiayaan anjak piutang (*factoring*) syariah, pembiayaan pesenan barang pihak ketiga (*purchasing order*) syariah, PT ALAMI Fintek Sharia, mekanisme

pembiayaan ALAMI Sharia, *loan size*, variabel biaya transaksi berupa *repayment period*, bunga (ujrah), dan variabel faktor kredit berupa pendapatan, pengalaman pinjaman, dan lokasi usaha.

Bab ini juga menjelaskan uraian singkat mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dari penelitian dan pengembangan hipotesis yang digunakan pada penelitian.

### BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang objek penelitian, yaitu perusahaan ALAMI Sharia sekaligus membahas metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Kemudian membahas mengenai variabel penelitian serta definisi operasional variabel terkait determinan sebagai variabel independen dan *loan size* sebagai dependen. Uraian mengenai desain penelitian kuantitatif, teknik pengolahan data menggunakan analisis regresi cross-section.

### BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai objek penelitian, pembahasan tentang hasil analisis atas persamaan model regresi cross-section dan implikasi manajerial dari penelitian ini.

### BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memaparkan keterbatasan penelitian serta saran yang untuk penelitian selanjutnya.